



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA
dan
BUPATI MINAHASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . . .

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.350.517.507.802,00 (satu triliun tiga ratus lima puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.311.818.041.109,00 (satu triliun tiga ratus sebelas miliar delapan ratus delapan belas juta empat puluh satu ribu seratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp90.526.183.879,00 (sembilan puluh miliar lima ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.483.218.967,00 (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah).

(3) Retribusi . . .

em

f

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.021.729.618,00 (empat miliar dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan belas rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.421.235.294,00 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.196.471.253.834,00 (satu triliun seratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. transfer pemerintah pusat; dan
 - b. transfer antardaerah.
- (2) Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.117.997.540.000,00 (satu triliun seratus tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.473.713.834,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp24.820.603.396,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.820.603.396,00 (dua puluh miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp1.290.517.507.802,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), yang bersumber dari:

a. belanja . . .

su

R

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp933.882.671.112,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp540.964.571.767,00 (lima ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp296.436.361.345,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.090.000.000,00 (tujuh miliar sembilan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp89.391.738.000,00 (delapan puluh sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp102.647.554.690,00 (seratus dua miliar enam ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.745.990.998,00 (sembilan belas miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

(4) Belanja . . .

See

h

- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp65.885.480.387,00 (enam puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.521.158.230,00 (lima belas miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.417.017.475,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp77.907.600,00 (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp246.487.282.000,00 (dua ratus empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.950.495.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp241.536.787.000,00 (dua ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp38.699.466.693,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Sisa . . .

su

8

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.699.466.693,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembentukan dana cadangan;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)..
- (4) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus sebesar Rp21.300.533.307,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rp21.300.533.307,00) (minus dua puluh satu miliar tiga ratus juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II yang memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III yang memuat rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV yang memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V yang memuat rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI yang memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII yang memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII yang memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX yang memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;

j. Lampiran . . .

- j. Lampiran X yang memuat daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- k. Lampiran XI yang memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII yang memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII yang memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV yang memuat daftar kegiatan sub tahun jamak;
- o. Lampiran XV yang memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI yang memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal **29 DESEMBER 2023**

Pj. BUPATI MINAHASA,

JEMMY STANI KUMENDONG

Diundangkan di Tondano

pada tanggal **29 DESEMBER 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA,


LYNDA DEISYE WATANIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 NOMOR **04**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA PROVINSI
SULAWESI UTARA NOMOR **4/W.1/2023**





PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

I. UMUM

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. APBD adalah rencana anggaran tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Daerah dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan bepedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran, dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk mendapat persetujuan bersama. Sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, harus dievaluasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, selanjutnya Bupati bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan atas hasil evaluasi Gubernur. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

eu

h

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA NOMOR



KABUPATEN MINAHASA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.526.183.879,00
4.1.01	Pajak Daerah	45.483.218.967,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.021.729.618,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.600.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.421.235.294,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.196.471.253.834,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.117.997.540.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.473.713.834,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	24.820.603.396,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.000.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.820.603.396,00
	Jumlah Pendapatan	1.311.818.041.109,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	933.882.671.112,00
5.1.01	Belanja Pegawai	540.964.571.767,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.436.361.345,00
5.1.03	Belanja Bunga	7.090.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	89.391.738.000,00
5.2	BELANJA MODAL	102.647.554.690,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.745.990.998,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.885.480.387,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.521.158.230,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.417.017.475,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	77.907.600,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	246.487.282.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.950.495.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	241.536.787.000,00
	Jumlah Belanja	1.290.517.507.802,00
	Total Surplus/(Defisit)	21.300.533.307,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.699.466.693,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.699.466.693,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	60.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	60.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-21.300.533.307,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00



Pj. BURATI MINAHASA,

JEMMY STANI KUMENDONG

em

l